



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENEGASAN BATAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah otonom yang memiliki batas dan cakupan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
 - c. bahwa batas daerah harus ditegaskan sehingga tidak terjadinya sengketa batas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penegasan Batas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); q
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENEGASAN BATAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur
6. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur
7. Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas daerah.
10. Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PBD Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
11. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
12. Para Pihak adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan/atau Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan/atau Tim PBD Pusat.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
14. Kartografi adalah merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta.
15. Geodesi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi yang juga mencakup permukaan dasar laut.

Pasal 2

- (1) Batas Daerah merupakan pembatas wilayah administratif pemerintahan antar daerah.
- (2) Batas Daerah tidak menentukan kedaulatan dan/atau alokasi teritorial.
- (3) Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk :
 - a. kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan
 - b. efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat
 - c. kejelasan luas wilayah
 - d. kejelasan administrasi kependudukan
 - e. kejelasan daftar pemilih pada pemilu dan Pilkada
 - f. kejelasan administrasi pertanahan
 - g. kejelasan perijinan pengelolaan sumber daya alam
 - h. pengaturan tata ruang daerah

BAB II PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur memfasilitasi Penegasan Batas Daerah sesuai kewenangan dan/atau atas permohonan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen Penegasan Batas Daerah.
- (3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. batas di darat
 - b. batas di laut

Pasal 4

Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan :

- a. penyiapan dokumen penegasan batas daerah;
- b. pelacakan batas;
- c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
- d. pembuatan Peta batas.

Pasal 5

- (1) Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut :
 - a. dokumen ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. para pihak bertanggung jawab terhadap keaslian data dan informasi yang disampaikan; dan
 - c. Dokumen untuk penegasan batas daerah disampaikan oleh Tim PBD Kabupaten/Kota maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya proses penegasan batas daerah.
- (2) Dokumen Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan daerah berikut lampirannya dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait batas daerah;
 - b. peta rupa bumi Indonesia;
 - c. peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 - d. citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*);
 - e. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
 - f. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati Para Pihak;
- (3) Dokumen penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b memperhatikan sebagai berikut :
 - a. sejarah keberadaan suatu wilayah.
 - b. kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan setempat;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. kondisi geografi suatu wilayah;
 - e. batas-batas alam dan buatan di lapangan; dan/atau
 - f. melibatkan unsur-unsur perangkat desa dan kecamatan di lapangan.
- (2) Pelacakan batas berdasarkan pada dokumen Penegasan Batas Daerah dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan atas kesepakatan Tim PBD Provinsi.

Pasal 7

Pengukuran dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut :

- a. disaksikan oleh unsur-unsur perangkat Desa dan Kecamatan di lapangan;
- b. dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang geodesi; dan
- c. menggunakan alat ukur dan penentuan posisi dengan menggunakan teknologi.

Pasal 8

Tahapan pembuatan peta batas dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kartografi.

Pasal 9

Penegasan batas Daerah di laut sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan Penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penegasan batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara kartometrik dengan tahapan :
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. penentuan Garis Pantai;
 - c. pengukuran dan penentuan batas; dan
 - d. pembuatan Peta Batas Daerah di Laut.
- (2) Apabila diperlukan, tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengecekan lapangan dengan prinsip geodesi dan hidrografi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Penegasan Batas Daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam Penegasan Batas Daerah dibentuk Tim PBD Provinsi.
- (2) Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) , terdiri atas:

Ketua : Gubernur

Wakil Ketua : Wakil Gubernur

Sekretaris : Sekretaris Daerah

- Anggota :
1. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan.
 2. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan.
 3. Kepala Biro yang membidangi hukum.
 4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Kepala Topografi Daerah Militer.
 7. Pejabat dari Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau instansi vertikal di Daerah terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penegasan batas antar daerah Provinsi; dan
 - b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Teknis Penegasan Batas Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota-dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua Tim PBD Provinsi berhalangan, dapat menugaskan wakil ketua dan/atau anggota atau Pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri kegiatan Penegasan Batas Daerah.
- (2) Wakil ketua dan/atau anggota atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mandat untuk mewakili dan menandatangani berita acara dalam setiap tahapan kegiatan Penegasan Batas Daerah.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Penegasan Batas Daerah antar daerah kabupaten/kota diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), difasilitasi oleh Gubernur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih.
- (2) Hasil fasilitasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.
- (2) Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur akan mengundang Bupati/Wali Kota dan Tim PBD Kabupaten/Kota dalam rapat ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah rapat kedua.

- (2) Dalam hal terdapat kesepakatan penyelesaian, Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 20

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, Gubernur dapat mengusulkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mempertimbangkan :

- a. berita acara hasil rapat serta dokumen lainnya; dan/atau
- b. aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 21

Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 ada pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Biro yang menangani Batas Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan hasil pelaksanaan penegasan batas daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penegasan Batas Daerah di Kabupaten/Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241997031007